

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting bagi masyarakat yaitu sebagai wadah untuk mendapatkan penghasilan serta mengembangkan potensi dan juga keterampilan yang mereka miliki. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Maka pelaku UMKM sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumberdaya lokal dan serta proses produksi yang sangat sederhana hingga menjadi hasil produk yang bisa dijual dan diminati orang banyak telah mampu membuat UMKM tetap bergerak ditengah krisis yang melanda pada masa itu. Dalam kondisi itu dapat diindikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis yang terjadi yang kemungkinan karena keberadaan UMKM memiliki struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang fleksibel dalam menyesuaikan kondisi perubahan pasar.

Dengan berkembangnya UMKM dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam sektor ekonomi dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Agar pemilik UMKM dapat terus mengembangkan produknya dan berinovasi maka perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terkait. Salah satu upaya dalam meningkatkan

perkembangan UMKM yaitu dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang diantaranya tumbuh melalui peningkatan pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan maupun proses pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengembangan usaha terutama melalui UMKM. Penguasaan pengetahuan yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah pemilik UMKM.

Akan tetapi dalam kondisi yang demikian pemilik UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya sering mengalami berbagai permasalahan. Dalam praktik usahanya, pemilik UMKM sering yang mengalami keterbatasan modal. Potensi yang dimiliki usaha kredit mikro menurut sebagian orang memandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus bertambahnya volume penyaluran pinjaman bagi pemilik UMKM dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang cukup baik menjadikan solusi. Maka dapat mengatasi atau bisa disebut sebagai alternative yang dialami oleh pemilik UMKM.

Tidak hanya jenis usaha yang memproduksi dengan skala besar saja yang membutuhkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan. Akan tetapi jenis usaha menengah kebawah justru lebih membutuhkan sumber permodalan dari lembaga keuangan guna untuk meningkatkan usaha produksinya. Meskipun memiliki peran yang begitu besar terhadap perekonomian di Indonesia, pemilik UMKM sangat jarang mendapatkan akses pembiayaan terlebih pada usaha yang masih dalam tingkat mikro. Melihat kondisi tersebut, tidak sedikit pengusaha kecil mengambil jalan pragmatis. Yaitu biasanya dengan mencari sumber permodalan dari jasa keuangan informal seperti rentenir yang sekarang marak

terjadi. Jasa keuangan informal ini malah menjadi sebab masalah bagi pemilik UMKM yang dikarenakan tingginya bunga yang harus dibayarkan. Maka masalah itu menjadi kurang kesejahteraan bagi keluarga masyarakat yang meminjam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pihak lain yang dapat membantu. Salah satu yang dapat membantu permasalahan tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Untuk saat ini lembaga yang berupaya mengatasi permasalahan tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah.² Pada masa sekarang ini banyak lembaga-lembaga keuangan yang berlomba-lomba untuk memberikan kredit produktif kepada pemilik UMKM sebagai salah satu peran dalam meningkatkan perekonomian negara. Untuk lembaga-lembaga keuangan hal ini bukan hanya dari lembaga-lembaga keuangan konvensional akan tetapi banyak juga dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang bisa menyalurkan modal usaha dengan syarat yang mudah.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) mempunyai peranan penting bagi sektor industri yang pada khususnya bagi pemilik usaha, keberadaan BMT menjadi salah satu sumber pendanaan bagi UMKM untuk terus mengembangkan usahanya. Dengan hadirnya BMT disekitar pemilik UMKM dapat mempermudah masyarakat untuk mengembangkan usahanya serta juga dapat memperbaiki perekonomian keluarga agar menjadi lebih baik. Selain itu dengan adanya pembiayaan dari BMT pemilik UMKM di Indonesia terus mengembangkan serta berkeaktifitas untuk usahanya agar lebih berkembang lagi

² Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Besar Pasar Tradisional, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No. 2, Hal. 197, Januari 2022

produksinya dan juga untuk tingkat pengangguran semakin berkurang. BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar dari perbankan yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada UMKM yang khususnya permodalan.

Dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan bagi pemilik UMKM masalahnya dapat teratasi dengan mudah. Guna meningkatkan produktifitas sebuah usaha mikro maka dibutuhkan ketersediaan modal yang cukup sebagai salah satu faktor penunjang berdirinya UMKM yang terpenting. Kadang kendala permodalan bagi pemilik UMKM tidak mampu terpenuhi oleh perbankan modern. Disisi lain BMT sedang menjadi pembicaraan hangat dimasyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang sukses dan dapat dipercaya menjadi solusi mengatasi kemiskinan.

Lembaga keuangan BMT merupakan usaha mandiri terpadu yang berkegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif serta investasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pengusaha menengah kebawah dan kecil yang meliputi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga berperan sebagai lembaga penitipan zakat, infak dan sedekah yang kemudian disalurkan sesuai dengan peraturan serta amanatnya.³ Memberikan peluang bagi pemilik UMKM untuk meminjam sebagian dananya diperuntukan sebagai modal usaha dengan syarat yang mudah. Hal ini menjadi salah satu keunikan dari produk BMT yaitu pada akad bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah*

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2009),hal.448

merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Dimana kepercayaan didasari dengan penerapan aqidah, akhlak dan moral sesuai dengan ketentuan syariah.⁴

BMT diartikan dapat mewakili dua karakter yaitu dalam sosial dan bisnis. Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku pemilik usaha mikro. Pembiayaan yang ada di BMT dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan guna untuk mengembangkan usahanya, yaitu berupa penambahan barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan sendiri bisa diartikan sebagai pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain guna untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.⁵ Bagian terpenting dari semua aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran setiap dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja disetiap lembaga tersebut.

Pembiayaan *Mudharabah* yang bisa disebut dengan pembiayaan yang sempurna, mengapa demikian karena dalam sistem pembiayaannya menggunakan prinsip bagi hasil. Secara umum pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu yang pertama *mudharabah mutlaqah* dan yang kedua *mudharabah muqayyadah*, yang dimaksud dengan *mudharabah mutlaqah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang memiliki

⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011),Hal. 325

⁵ Fitrinai Prastiawati dan Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Prasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, No. 2, (Januari, 2022), Hlm. 199

cakupan bidang kerja yang sangat luas tanpa ada pembatasan. Artinya pengelola modal memiliki kebebasan untuk pengusaha modal tersebut kedalam sektor usaha apapun yang penting halal dan menguntungkan. Untuk pemilik dana tidak membatasi bidang usaha tertentu. Sedangkan untuk *mudharabah muqayyadah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan (*mundhorib*) dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian (rugi) ditanggung oleh pemilik modal.⁶

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, umumnya pada sektor UMKM memiliki keunggulan serta potensi yang unggul yang harus diperhatikan dan dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dari dukungan lembaga yang berkaitan. Maka kehadiran BMT Istiqomah dan BMT Rizwa disini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Sehingga pemilik UMKM dapat mengakses permodalan ke BMT yang dalam praktiknya menggunakan prinsip-prinsip islam. Prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem margin keuntungan yang adil dan mudah. Keberadaan BMT Istiqomah dan BMT Rizwa memudahkan bagi para pemilik usaha dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonominya seperti pedagang yang berada dipasar, pedagang kaki lima yang ada disekitar sekolah dan juga pengusaha -pengusaha kecil lainnya yang berada disekitar BMT.

⁶ Muhammad Ikhsan, “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Karah Surabaya Studi kasus BMT Amanah Ummah Surabaya”, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), Hal. 2

Pemberian pembiayaan yang mudah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usaha dan mensejahterakan masyarakat. Pembiayaan sendiri adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar memperoleh jenis usaha yang produktif serta menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur serta bertanggung jawab.⁷

BMT yang menjadi penelitian ini adalah yang pertama BMT Istiqomah yang beralamatkan di Jl. Nasional III No. 12 Dsn. Kudusn, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Yang kedua BMT Rizwa yang beralamatkan di Dsn. Jatisari, Ds. Buntaran, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung.

Kedua BMT tersebut memiliki berbagai macam produk. Yakni produk pembiayaan dan produk simpanan. Kedua BMT ini dalam penyaluran pembiayaannya menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, karena dalam pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil. Transaksi *mudharabah* cocok bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha namun tidak memiliki modal. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Lalu untuk keuntungan usaha yang dihasilkan dari pembiayaan *mudharabah* tersebut dibagi menurut

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 300

kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, dan selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika mendapatkan keuntungan dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta, dan sesuai dengan kesepakatan diawal. Pembiayaan *mudharabah* dipilih karena pada BMT Istiqomah dan BMT Rizwa produk pembiayaan *mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Istiqomah dan BMT Rizwa digunakan sebagai pembiayaan untuk anggota BMT yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Berikut ini tabel laporan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Istiqomah periode 2016 – 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016 – 2021
di BMT Istiqomah Tulungagung

No.	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah
1.	2016	126
2.	2017	118
3.	2018	95
4.	2019	97
5.	2020	75
6.	2021	86

Sumber : Data Internal BMT Istiqomah Tulungagung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqomah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun berikutnya jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sedikit tetapi tidak begitu parah. Dan selanjutnya berikut ini merupakan tabel jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Rizwa periode 2016 – 2021.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016 – 2021
di BMT Rizwa Tulungagung

No.	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah
1.	2016	85
2.	2017	93
3.	2018	146
4.	2019	131
5.	2020	75
6.	2021	70

Sumber : Data Internal BMT Rizwa Rejotangan Tulungagung\

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Rizwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2018 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan sebanyak 146 anggota. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan karena pada tahun tersebut banyak terjadi virus corona sehingga mengalami penurunan menjadi 70 anggota. Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada perkembangan UMKM untuk para anggotanya.

Adanya *Coronavirus disease 2019* (Pandemi *Covid 19*) di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi *Covid 19* memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi *Covid 19* juga dirasakan sektor UMKM yang menjadi anggota BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Rejotangan Tulungagung. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi ini meliputi 5 aspek yakni 1) Aspek penjualan. Rata-rata penurunan penjualan UMKM sebesar 61%, 2) Aspek laba usaha. Ratarata penurunan laba usaha sebesar 61%, 3) Aspek permodalan. Jumlah UMKM yang mengalami permasalahan modal meningkat menjadi 71,4%, 4) Aspek jumlah karyawan. Pada aspek ini, UMKM melakukan pengurangan jumlah karyawan sebesar 22%, dan 5) Aspek kemampuan pembayaran angsuran BMT. Berikut adalah jumlah pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Rejotangan Tulungagung.

Tabel 1.3
Jumlah Pelaku UMKM Sebagai Anggota Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016 – 2021 di BMT Istiqomah Tulungagung

No.	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah
1.	2016	85
2.	2017	78
3.	2018	66
4.	2019	75
5.	2020	70
6.	2021	66

Sumber : Data Internal BMT Istiqomah Tulungagung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pelaku UMKM sebaaai anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqomah dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan dan penurunan. penurunan drastic terjadi pada tahun 2018.

Tabel 1.4
Jumlah Pelaku UMKM Sebagai Anggota Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016 – 2021 di BMT Rizwa Tulungagung

No.	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah
1.	2016	45
2.	2017	63
3.	2018	98
4.	2019	80
5.	2020	68
6.	2021	55

Sumber : Data Internal BMT Rizwa Rejotangan Tulungagung\

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah pelaku UMKM yang menjadi anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT Rizwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2018 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan sebanyak 98 anggota.

Keterkaitan BMT dalam pembiayaan disini sangatlah penting bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Maka dengan berdirinya BMT Istiqomah dan BMT Rizwa tersebut menyediakan pembiayaan *mudharabah* guna untuk menunjang para pemilik UMKM untuk mendapatkan modal usaha agar dapat mengembangkan usaha yang mereka inginkan dan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

Dari latar belakang diatas, saya tertarik untuk mengambil sebuah judul yaitu **“Peran Pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Istiqomah**

Tulungagung dan BMT Rizwa Rejotangan Tulungagung)”, dikarenakan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di BMT Istiqomah dan BMT Rizwa sangat mudah dan juga sangat membantu bagi para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian yang timbul oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dan BMT Rizwa ?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di BMT Istiqomah dan BMT Rizwa ?
3. Bagaimana kendala dan solusi BMT Istiqomah dan BMT Rizwa dalam penerapan pembiayaan mudharabah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diputuskan mengenai tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dan BMT Rizwa ?
2. Untuk menganalisis implementasi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di BMT Istiqomah dan BMT Rizwa ?
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi BMT Istiqomah dan BMT Rizwa dalam penerapan pembiayaan mudharabah ?

D. Batasan Penelitian

Adapun pembatas masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasi dari aspek:

1. Tempat penelitiannya dilakukan pada BMT Istiqomah dan BMT Rizwa Rejotangan Tulungagung.
2. Objek pembiayaan hanya pada pembiayaan mudharabah untuk anggota BMT Istiqomah dan BMT Rizwa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi akademik jurusan Perbankan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, dapat dijadikan evaluasi kinerja dan sumber informasi bagi lembaga terkait, sebagai tolak ukur pertimbangan dan pengambilan

keputusan serta berfungsi sebagai penyampaian informasi wacana terkait dengan tema yang peneliti sajikan.

- b. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai peran pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan produktivitas UMKM.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan rujukan sebagai sumber informasi dan bahan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat lebih dikembangkan secara mendalam.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi diatas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah dalam judul tersebut.

1. Secara Konseptual

a. Pembiayaan

Menurut Kasmir dalam bukunya pembiayaan adalah pendanaan yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan meliputi barang, aset dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

b. *Mudharabah*

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 92

Secara etimologi, para ulama bersepakat bahwa *mudharabah* adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja atau pengusaha untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.⁹

c. Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan mengorganisasikan sumber daya yang digunakan. Yang meliputi daya produksi (kemampuan menghasilkan produk), baik produk yang berupa barang maupun jasa atau layanan. Peningkatan produktivitas dapat ditentukan melalui nilai rasio antara jumlah output (produk ataupun jasa) yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan dalam menghasilkan produk atau jasa.¹⁰

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria dari undang-undang.¹¹

2. Secara Operasional

Seperti yang telah diketahui bahwa peran pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah

⁹ KH. Azharudin Latif, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), Hlm. 134

¹⁰ Widodo Harjono, *Solusi Receh Tingkatkan Produktivitas Tanpa Batas*, (Jakarta : PT Aksespro Konsultindo Abyudaya, 2020), Hlm. 4

¹¹ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

(UMKM) studi kasus BMT Istiqomah dan BMT Rizwa adalah untuk mendapatkan pinjaman modal serta dapat mengurangi pengangguran dan sebagainya. Dengan adanya peran pembiayaan mudharabah ini anggota BMT usahanya semakin berkembang. Beberapa faktor agar usaha menjadi berkembang yaitu modal, strategi pemasaran, inovasi produk dan sumberdaya manusia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bagian rincian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, lampiran, absrak.

2. Bagian Utama

Bab I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari skripsi yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian fokus pertama dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap - tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini yakni meliputi paparan data dan temuan penelitian dengan membahas mengenai paparan data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari fokus penelitian. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan. Kemudian temuan penelitian tersebut dijadikan dalam bentuk pola yang muncul dari suatu data yang telah ada.

Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang bahasan dari analisis temuan penelitian yang mencakup jawaban dari rumusan masalah.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran

yang diajukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat tentang rujukan-rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.